

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris pada DPKD Kota di Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

Putri Srie Handayani
2007/ 88756

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Nama : Putri Srie Handayani
Bp/Nim : 2007/88756
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik**

Padang, Januari 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Deviani, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	4. 

ABSTRAK

Putri Srie Handayani. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembimbing I. : Lili Anita, SE, M.Si, Ak

Pembimbing II. : Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sampel ditentukan berdasarkan metode *judgement sampling*, sebanyak 4 Kota yaitu Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh dan 150 orang karyawan sebagai responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisisioner kepada responden yang bersangkutan. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penelitian ini disarankan: (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah lebih meningkatkan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif. (2) Bagi peneliti selanjutnya, apabila peneliti juga menggunakan kuisisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisisioner dimodifikasi dengan pernyataan negatif, agar benar-benar menggali keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah"**. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak dan Ibu Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi dan Payakumbuh yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.

5. Kedua orang tua (Yanuar Sy,SE dan Nelyani Sastra, SH) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2007 terima kasih atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	12
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	12
a. Perencanaan Keuangan Daerah	12
b. Pelaksanaan Keuangan Daerah	14
c. Pelaporan Keuangan Daerah.	16
d. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	18
e. Pengawasan Keuangan Daerah	19
2. Akuntabilitas	20
a. Pengertian Akuntabilitas	20
b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas	21
c. Bentuk-bentuk Akuntabilitas	22
3. Pengawasan Fungsional	24
a. Pengertian Pengawasan Fungsional	24
b. Tujuan Pengawasan Fungsional	25
c. Aparatur Pengawasan Fungsional	26
d. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional.....	26
e. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional	28
f. Pelaporan Pengawasan Fungsional	28
4. Temuan Penelitian Relevan.....	28
5. Pengembangan Hipotesis	29
B. Kerangka konseptual.....	32
C. Hipotesis.....	33

BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Variabel Penelitian.....	36
1. Variabel Terikat (Y)	37
2. Variabel Bebas (X)	37
F. Instrumen Penelitian.....	37
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	39
1. Uji Validitas	39
2. Uji Reliabilitas	40
H. Uji Asumsi Klasik.....	40
1. Uji Normalitas	40
2. Uji Heterokedastisitas.....	41
3. Uji Multikolenearitas.....	41
I. Model dan Teknik Analisis Data	42
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	42
2. Analisis Regresi Berganda	42
3. Uji F	43
4. Uji t	43
J. Defenisi Operasional.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Demografi Responden	47
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	47
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	48
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
C. Deskripsi Hasil Penelitian	50
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	50
2. Akuntabilitas	51
3. Pengawasan Fungsional	52
D. Uji Validitas dan Reliabilitas	53
1. Uji Validitas	53
2. Uji Reliabilitas	54
E. Uji Asumsi Klasik.....	55
1. Uji Normalitas Residual	55
2. Uji Multikolinearitas	56
3. Uji Heterokedastisitas	57
F. Hasil Analisis Data.....	57
1. Koefisien Determinasi	57
2. Model Analisis	58
3. Uji F	59
G. Pengujian Hipotesis (Uji t)	60
H. Pembahasan.....	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	66
B. Keterbatasan Penelitian	66
C. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar kantor DPKD pada Prov. Sumatera Barat	35
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	38
3. Hasil uji validitas <i>pilot test</i>	39
4. Hasil uji reliabilitas <i>pilot test</i>	40
5. Tingkat pengembalian Kuesioner.....	46
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
7. Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	48
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	48
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	49
10. Distribusi Frekuensi Pengelolaan Keuangan Daerah	50
11. Distribusi Frekuensi Akuntabilitas.....	51
12. Distribusi Frekuensi Pengawasan Fungsional.....	52
13. Uji Validitas	54
14. Uji Reliabilitas	54
15. Uji Normalitas	55
16. Uji Multikolinearitas	56
17. Uji Heterokedastisitas	57
18. <i>Adjusted R Square</i>	58
19. Koefisien Regresi	58
20. Uji F Hitung	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Penelitian	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Mengisi Kuesioner	70
2. Kuesioner Penelitian	71
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas <i>Pilot Test</i>	74
4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	78
5. Uji Asumsi Klasik.....	81
6. Uji Model	82
7. Uji Hipotesis	83

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga telah melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralis birokratik ke pemerintah yang desentralistik partisipatoris (Mardiasmo, 2002).

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. Paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi di bidang ini diperlukan yaitu: (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahapan penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauhmana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan

daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Ahmad, 2009)

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya bukan hanya pelimpahan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah, peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Ahmad, 2009).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya

dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Keberhasilan dari penerapan Permendagri ini dapat tercapai jika pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan benar, karena permendagri ini hanyalah pedoman untuk pengelolaan keuangan daerah. Pedoman dikatakan berhasil jika penerapan dari pedoman itu dapat dilakukan atau diterapkan, dan pedoman dikatakan tidak berhasil dikarenakan pedoman tersebut tidak dijalankan (Amar, 2009).

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Abdul, 2007). Dalam perkembangannya, era reformasi dan otonomi daerah telah ikut mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan maupun laporan keuangan dan pelaporan keuangan daerah secara signifikan. Pemerintah daerah sekarang mendapat amanat untuk mengelola dana publik dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dalam berbagai bidang atau urusan.

Sebelum masa otonomi, aturan pemerintah daerah membuat laporan keuangan tidak seketat sekarang. Pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak saja harus mengalokasikan dana publik bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga harus mengelola dana publik tersebut sesuai dengan UU dan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kepatuhan

terhadap UU dan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah diperiksa institusi pemeriksa internal daerah (Bawasda) maupun pemeriksaan eksternal (BPK).

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dipedomani agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Ahmad, 2002).

Sejak diberlakukannya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 terdapat paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Paradigma tersebut adalah menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan serta manfaat bagi masyarakat. Pada kondisi ini, masyarakat dipandang tidak lagi sekedar obyek pembangunan tetapi berperan sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. (Abdul, 2007).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002).

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) dan benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan memotivasi pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Akuntabilitas memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengelolaan keuangan daerah, sehingga secara tidak langsung masyarakat tersebut dapat berfungsi sebagai pengawas dari pengelolaan keuangan daerah.

Dalam mempergunakan APBD secara efisien dan efektif maka diperlukan suatu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pengawasan juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Salah satu pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah adalah pengawasan fungsional. Revrisond (1999) menjelaskan bahwa pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional

diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu pengertian pengawasan fungsional yang dikemukakan oleh Ihyaul (2005) adalah sebagai berikut : “Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu aparat/ unit organisasi yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan”.

Dengan adanya pengawasan yang optimal akan memberikan dampak yang positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, yaitu dapat menghindari terjadinya pemborosan anggaran daerah dan alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat diperuntukkan bagi kepentingan publik.

Dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan pengawasan fungsional maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam fenomena yang terjadi, laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumbar sepanjang empat tahun terakhir laporan keuangan pemerintah daerah di

Provinsi Sumatera Barat belum sekalipun tercatat masuk dalam opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Pada tahun 2009 BPK menemukan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran. Atas dasar ini BPK menyatakan *disclaimer* (menolak memberikan pendapat) terhadap LKPD Provinsi Sumbar. Selanjutnya pada tahun 2010 Pemprov Sumbar berhasil memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP).

BPK menemukan kesalahan penganggaran atas realisasi belanja barang pada 20 SKPD sebesar Rp48,12 miliar dan realisasi belanja modal sebesar Rp42,18 miliar. Kemudian, penganggaran atas realisasi pengeluaran belanja untuk pembangunan gedung kantor penghubung sebesar Rp25,83 miliar, tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lalu, penyajian konstruksi dalam pengerjaan atas kantor penghubung sebesar Rp25,26 miliar, tidak tepat dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp6,35 miliar. Serta, penyajian nilai aset tanah minimal sebesar Rp27,81 miliar tidak wajar dan tidak konsisten. Juga, masih banyak aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dicatat secara extra comptable per 31 Desember 2010.

BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pengelolaan keuangan negara dan daerah, terutama penggunaan langsung atas penerimaan retribusi daerah di beberapa SKPD Rp2,23 miliar. Serta, pengembalian dana bergulir yang dikelola macet sebesar Rp8,437 miliar, dan tidak dapat diyakini kewajarannya minimal Rp431,99 juta.

Hasil pemeriksaan BPK tersebut membuktikan adanya ketimpangan dari perencanaan hingga pelaporan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Sumatera Barat. Seharusnya dengan akuntabilitas dan pengawasan fungsional, pemerintah daerah dapat memberikan wujud pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun realitasnya di lapangan, pemerintah belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan antara penjelasan pada teori dengan pelaksanaannya di lapangan.

Adapun penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh Widya (2009) dan Refnaldi (2011). Widya (2009) melakukan penelitian dengan judul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Refnaldi (2011) juga telah melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai pengawasan fungsional telah dilakukan Ade (2009) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Bandung. Dalam penelitian ini, Ade menggunakan metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana yang menjadi populasinya adalah pegawai Bawasda dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dina (2008) juga telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang. Populasi pada penelitian yang dilakukan adalah pegawai Bawasda dan pegawai bagian keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada dua variabel independen, yaitu akuntabilitas dan pengawasan fungsional. Sebagai variabel dependen adalah pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui terdapat berbagai permasalahan. Untuk itu penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Sejauhmana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Sejauhmana pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah?

3. Sejauhmana pengaruh demokratisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah?
4. Sejauhmana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah?
5. Sejauhmana pengawasan fungsional berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, hanya pada: Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauhmana akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah?
2. Sejauhmana pengawasan fungsional berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini berguna untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah yang sesungguhnya.

2. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis.

3. Bagi akademisi

Diharapkan dapat memberikan literatur yang dapat membantu dalam pengembangan ilmu akademik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah pengetahuan dengan memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah, serta bisa dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian teori

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

a. Perencanaan Keuangan Daerah

Menurut Ahmad (2004) perencanaan keuangan daerah terdiri atas:

1) Proses Penyusunan APBD

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah daerah yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja daerah. APBD memuat:

- a) Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja
- b) Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan
- c) Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Proses penyusunan APBD dimulai dengan menyiapkan rancangan APBD. Untuk itu pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD tersebut pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Jika strategi dan prioritas APBD telah disusun dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD.

2) Proses Penetapan APBD

Proses selanjutnya setelah penyusunan APBD adalah penetapan APBD. Untuk penetapan ini kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Rancangan APBD yang disampaikan kepala daerah tersebut dapat disetujui atau tidak disetujui DPRD. Jika rancangan APBD tidak disetujui DPRD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Selanjutnya penyempurnaan rancangan APBD tersebut harus disampaikan kembali ke DPRD. Jika rancangan APBD sudah disempurnakan tersebut tidak disetujui lagi, maka pemerintah daerah dapat menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai pengukuran keuangan daerah.

3) Perubahan APBD

Dalam perjalanannya, APBD yang telah disetujui DPRD dapat mengalami perubahan. Perubahan APBD ditetapkan paling

lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir. Jangka waktu 3 bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:

- a) Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis
- b) Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan
- c) Terjadinya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan mendesak ini adalah penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak terduga.

b. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut. Perangkat daerah tersebut adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. (Ahmad, 2004).

Dalam pelaksanaan keuangan daerah, semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, potongan, bunga, dan jasa dari penjualan, pengadaan barang atau jasa, penyimpanan uang daerah, dan penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD. Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelumnya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Tindakan yang dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD.

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi. Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pembebanan APBD tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Bukti yang dimaksud adalah kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, serta perjanjian pengadaan barang dan jasa. Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

APBD, serta bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pengguna keuangan daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran. Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah membayar. Surat perintah membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat perintah membayar ditetapkan oleh bendahara umum daerah. Bendahara umum daerah membayar berdasarkan surat perintah membayar. Bendahara umum daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran atas dasar surat perintah membayar.

c. Pelaporan Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2007), pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Komponen laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya terdiri dari:

- 1) Laporan realisasi anggaran, yaitu laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan selama satu periode.
- 2) Neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang, dan ekuitas dana pada satu tanggal tertentu.

- 3) Laporan arus kas, yaitu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
- 4) Catatan atas laporan keuangan, yaitu bagian yang tak terpisahkan dari laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 5) Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang hasil kegiatan operasi perusahaan (laba atau rugi) selama satu kurun waktu (periode) tertentu.
- 6) Laporan perubahan ekuitas yaitu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang perubahan ekuitas pemilik atau modal selama kurun waktu (periode) tertentu.
- 7) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 8) Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- 9) Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan sektor publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik (baik dari pajak, retribusi, atau transaksi lainnya). Agar laporan tersebut dapat dimengerti dan disajikan sesuai ketentuan, maka diperlukan suatu standar akuntansi yang diterima umum (Abdul, 2007)

d. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 37 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan triwulan tersebut disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 38 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:

- 1) Laporan perhitungan APBD
- 2) Nota Perhitungan APBD
- 3) Laporan Aliran Kas
- 4) Neraca Daerah.

Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Sistem dan prosedur pertanggung jawaban ini ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

e. Pengawasan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam pasal 40 menjelaskan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan yang menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan-pengumpulan pendapatan, pembelanjaan, pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Abdul, 2007).

Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan pengawasan bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata ditujukan untuk mencari kesalahan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Abdul (2007), tujuan pengawasan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin keamanan
- 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah

2. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi (atau pekerjaan individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Dalam pengertian luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mahsun,2006).

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengehui anggaran

tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Hafiz, 2008).

Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat atau MPR. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

b. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Menurut LAN dalam akuntabilitas dan *good governance* (2001), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

c. Bentuk-Bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mahsun (2006), menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di daerah. Berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pihak eksekutif dan kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak legislatif. Akuntabilitas akan mudah dilaksanakan jika sejak awal masyarakat sudah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang ditetapkan tersebut sejalan dengan kepentingan publik.

2) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program-program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Audit terhadap akuntabilitas program, disamping memeriksa apakah program yang direncanakan pemerintah telah sesuai dengan yang direncanakan, juga terkait dengan apakah program-program tersebut telah dirancang dengan mempertimbangkan konsep *Value for money*. Hal ini sangat perlu untuk menghindari pemborosan dan pengalokasian anggaran pada program-program yang tidak strategis bagi masyarakat dan daerah.

3) Akuntabilitas Proses (*Proses Accountability*)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Setiap dana yang dialokasikan harus melalui suatu proses atau prosedur yang jelas dan pasti. Pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana yang ada dalam APBD tanpa melalui prosedur dan proses yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4) Akuntabilitas Hukum dan Peradilan (*Accountability For Probity and Legality*)

Setiap penggunaan dana publik harus didasarkan atas hukum dan peraturan yang melandasinya. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menarik sumber dana dan mengalokasikannya tanpa didasari landasan hukum dan peraturan yang sering digunakan daerah disamping berupa Peraturan Daerah juga berupa Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah ditingkat yang lebih tinggi. Pada era otonomi semua bentuk pengalokasian dana anggaran daerah harus dinyatakan dalam Peraturan Daerah berupa Pedoman Penyusunan APBD, struktur anggaran daerah, dll. Untuk menjamin agar setiap penggunaan dana dilandasi atas peraturan dan hukum yang berlaku, maka diperlukan audit kepatuhan (*compliance audit*).

3. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan di Indonesia. Adapun fungsi dari pengawasan fungsional adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

a. Pengertian Pengawasan Fungsional

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan fungsional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.

Sedangkan pengertian pengawasan fungsional menurut Ihyaul (2005) adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat atau unit organisasi yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan. Pengawasan Fungsional menurut Baldrec dan Bonni (2000) adalah pengawasan oleh aparatur fungsional yang dilakukan oleh instansi yang independent dari unsur yang diawasi.

b. Tujuan Pengawasan Fungsional

Secara umum tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar suatu pekerjaan atau kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan pengawasan secara khusus menurut Abdul (2000) yaitu :

- 1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai kesesuaian dengan pedoman akuntansi yang berlaku.
- 3) Mendeteksi adanya kecurangan.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aparatur Pengawasan Fungsional

Aparatur wasnal dibentuk oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 44 tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2009 menjelaskan bahwa aparat yang melaksanakan pengawasan fungsional dalam lingkungan internal pemerintah daerah adalah:

- 1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- 2) Inspektorat Jendral Departemen, Aparat Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan instansi Pemerintah lainnya.
- 3) Inspektorat Wilayah Propinsi.
- 4) Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Kotamadya.

Agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen puncak dalam mengelola organisasinya, maka aparat pengawasan fungsional sebagaimana di atas harus dapat memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Terlepas dari pelaksana yang di nilai
- 2) Berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi
- 3) Pangkat serta jabatannya harus memadai

d. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Revrisond (1999) kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pengawasan tahunan
- 2) Kegiatan pengawasan khusus
- 3) Kegiatan pengawasan hal-hal tertentu.

Kegiatan pengawasan tahunan didasarkan atas program kerja pengawasan tahunan (PKPT). Dalam pelaksanaannya PKPT dikoordinasikan oleh BPKP yaitu dengan jalan:

- 1) Menerbitkan nama pengawas aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- 2) Mengeluarkan pedoman pemeriksaan.
- 3) Memantau pelaksanaan PKPT.
- 4) Menyelenggarakan rapat koordinasi aparat pengawasan fungsional pemerintah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan PKPT.

Pengawasan khusus biasanya ditujukan terhadap penyimpangan-penyimpangan dan masalah-masalah dalam bidang administrasi dalam lingkungan pemerintahan, yang dinilai mengandung dampak luas terhadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pengawasan khusus ini dapat dilakukan sendiri oleh BPKP atau oleh tim pemeriksa gabungan yang dibentuk oleh kepala BPKP.

Sedangkan pengawasan hal-hal tertentu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral Pembangunan atas petunjuk Presiden dan Wakil Presiden. Hasilnya dilaporkan kepada presiden atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menko Ekuin / Wasbang serta kepada kepala BPKP.

e. Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Fungsional

Tanggung jawab koordinasi pelaksanaan wasnal berada ditangan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Wakil Presiden dibantu oleh Menko Ekuin /Wasbang dan Kepala BPKP, bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan wasnal yang telah dirumuskan tersebut, Wakil Presiden mengadakan rapat-rapat koordinasi pengawasan yang antara lain dihadiri oleh: para menteri, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Para pejabat lain yang dianggap perlu.

f. Pelaporan Pengawasan Fungsional

Hasil pengawasan fungsional, baik berdasar PKPT maupun berdasar pengawasan khusus, dilaporkan oleh aparat pengawasan fungsional masing-masing kepada Menteri, pimpinan lembaga pemerintah non departemen, dan pimpinan instansi yang bersangkutan, dengan tembusan kepada kepala BPKP. Laporan tersebut disertai saran tindak lanjut mengenai penyelesaian masalah yang terungkap dalam pemeriksaan.

4. Temuan Penelitian Relevan

Adapun penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan oleh Widya (2009) dan Refnaldi (2011). Widya (2009) melakukan penelitian dengan judul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan

daerah. Refnaldi (2011) juga telah melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian mengenai pengawasan fungsional telah dilakukan Ade (2009) yang meneliti tentang pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dina (2008) juga telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

5. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan di pemerintahan. Akuntabilitas adalah tujuan utama dari pelaporan keuangan pemerintah. Akuntabilitas meliputi informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktifitas yang dilakukan.

Menurut Aheruddin (2008), dengan diterapkannya akuntabilitas, maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah (yang tertuang dalam APBD) dan benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Widya (2009) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Refnaldi (2011) juga telah melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan memotivasi pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Akuntabilitas memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengelolaan keuangan daerah sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawas dari pengelolaan keuangan daerah tersebut. Semakin tinggi akuntabilitas dari proses pengelolaan keuangan daerah maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik dan efektif.

b. Hubungan Pengawasan Fungsional dengan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pengawasan yang optimal dalam pelaksanaannya. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan fungsional yang didukung oleh aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi,

Revrisond (1999) mengatakan bahwa Pengawasan fungsional atau wasnal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah telah diuji dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hana (2009) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dina (2008) mengenai pengaruh pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan fungsional ini memberikan dampak positif terhadap keuangan daerah, yaitu dapat menghindari terjadinya pemborosan anggaran daerah. Dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif dan baik pula.


B. Kerangka Konseptual

Otonomi daerah telah melimpahkan wewenang dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, untuk membentuk pengelolaan keuangan yang handal maupun sesuai dengan aturan yang berlaku maka perlu memperhatikan hal-hal yang turut mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya yaitu akuntabilitas, dan pengawasan fungsional.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah sehingga terlihat jelas kemana arah keuangan daerah yang telah di kelola. Dengan adanya akuntabilitas maka karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi, karena pada akhir tahun semua pekerjaannya akan dinilai dan dipertanggungjawabkan.

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal,

maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh aparat fungsional, maka akan menghindari terjadinya pemborosan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya keterkaitan variabel penelitian ini maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, kajian teoritis dan kerangka konseptual di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H₂ : Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Sampel penelitian terbatas pada empat kota saja. Penelitian ini kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai objek penelitiannya.
2. Kuisioner yang peneliti sebarakan masih terdapat keterbatasan , karena pernyataan dalam kuisioner masih sangat lemah.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat melaksanakan program-program APBD yang dampaknya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (publik).
2. Bagi aparat pengawasan fungsional yaitu BPK agar dapat melaksanakan penilaian terhadap hasil guna dan manfaat yang direncanakan berupa suatu program setelah diwujudkan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya tidak menggunakan kuesioner ini lagi atau apabila peneliti juga menggunakan kuisisioner yang sama sebaiknya pernyataan pada kuisisioner dimodifikasi, agar benar-benar menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada praktek atau penerapan yang ada dilapangan.
4. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah.